

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pulang Pisau

Sejarah singkat Tanggal 7 Desember 1999, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, SH telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau. Pada kunjungan kerja tersebut telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda dan saat itu terlontar penyampaian usulan pembentukan Kabupaten Pulang Pisau.

Dilaksanakan raker Bupati/Wali kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Wali kota mengenai usul pemekaran kabupaten dan kota, termasuk usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/kabupaten .

Tanggal 20 Desember 1999, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan para mantan birokrat asal daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan tuntutan/ Pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah

Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Persetujuan Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Di tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, perihal: Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usul yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 September 2000, No. 135/17/Pem, perihal: Pemekaran Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada alamat yang sama seperti tersebut di atas.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Periode 2000, pada tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota Baru Pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah).

Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Mei 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan. Pada tanggal 25 Mei 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

B. Penyajian Kasus

1. Identitas Informan

a. Suami

- Nama : Nasokah
- Agama : Islam
- Umur : 50 tahun
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Desa Pulang Pisau

b. Isteri

- Nama : Rusilawati
- Agama Sebelum Menikah : Kristen
- Agama Saat Menikah : Islam
- Umur : 46 tahun
- Pendidikan Terakhir : SLTP
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Desa Pulang Pisau

c. Anak Pertama

- Nama : Anif
- Agama : Islam
- Umur : 23 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SLTP
- Alamat : Desa Pulang Pisau

d. Anak Kedua

- Nama : Septina
- Agama : Islam
- Umur : 20 tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SD
- Alamat : Desa Pulang Pisau

e. Anak Ketiga

- Nama : Agus Rama Dhani
- Agama : Islam
- Umur : 10 tahun
- Pendidikan Terakhir : Belum Sekolah
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Desa Pulang Pisau

2. Deskripsi Kasus

Nasokah dan Rusilawati melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama di Wilayah Pulang Pisau. Nasokah dan Rusilawati saling mengenal pada saat mereka bekerja di Pabrik Plywot, karena sering bertemu timbulah perasaan saling suka di antara mereka berdua hingga mereka berdua berniat untuk saling menjalin ikatan dalam hubungan rumah tangga.

Keinginan Nasokah dan Rusilawati untuk menjalin hubungan dalam pernikahan awalnya bukan merupakan sebuah perjalanan yang mulus. Perbedaan keyakinan diantara keduanya menjadi penghalang keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Nasokah yang beragama Islam dan Rusilawati yang beragama Kristen menjadi renungan di antara mereka berdua untuk mencari jalan yang akan dilakukan dalam keinginan mereka tersebut.

Saling bujuk satu sama lain agar mau berpindah keyakinan diantara mereka berdua menjadi perbincangan yang amat serius dan panjang agar pernikahan tersebut dapat berlangsung. Alhasil Rusilawati melunakan hati

untuk mengikuti keyakinan iman Nasokah sebagai calon suami dengan pandangan pendapat bahwa Nasokah adalah pemimpin dalam rumah tangga.

Berlangsunglah pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara hukum Islam. Selang selama waktu setahun Rusilawati mendapat tekanan yang kuat oleh pihak keluarga besarnya agar kembali pada keyakinan awalnya yaitu agama Kristen. Pada satu tahun usia pernikahannya akhirnya Rusilawati kembali pada agama awalnya yaitu Kristen.

Pindah agamanya Rusilawati memang membuat kecewa Nasokah sebagai suami, akan tetapi permasalahan itu tidak membuat hubungan rumah tangga mereka retak. Kehidupan rumah tangga tetap mereka jalin, hingga akhir keduanya sampai mendapat tiga orang anak selama hubungan mereka berlangsung dalam perbedaan keyakinan. Tiga orang anak dari hasil hubungan Nasokah dan Rusilawati memutuskan untuk memeluk agama Islam.

Melihat perkara pernikahan yang terjadi akibat perpindahan agama yang dilakukan oleh istri dan tetap berlangsungnya hubungan rumah tangga hingga mendapat tiga orang anak tanpa dibatalkannya pernikahan membuat sebuah pertanyaan sandainya nanti dari pihak suami atau istri meninggal dunia bagaimana hak waris bagi ketiga orang anak tersebut melihat dari perbedaan agama dari pasangan keluarga ini.

C. Analisis Data

1. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan hubungan seumur hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik menurut hukum Negara ataupun agama. Menurut Undang-undang tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 tahun 1974 salah satu asas yang tercantum adalah perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memfatwakan tentang Hukum Perkawinan antara Pemeluk Agama Islam (muslim) dengan Pemeluk Agama Lain (non muslim), dengan Fatwa Nomor: 13/Fatwa/MUI-DKI/II/2000 yang menyempurnakan atas seruan MUI DKI Jakarta tentang Perkawinan Antar Agama, tanggal 26 Muharram 1407 H/30 September 1986, sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan musyrikah (mengakui banyak Tuhan) atau perkawinan seorang pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki musyrik adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita- wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al Baqarah, 2 : 221).

Maka berdasarkan ketentuan Undang-undang dan fatwa MUI diatas, status perkawinan antara Nasokah dan Rusilawati adalah terputus dan di fasakh karena berpindah agamanya Rusilawati sebagai seorang Kristen. Hal ini menyebabkan perbedaan keyakinan dalam hubungan suami istri yang membatalkan status pernikahan.

2. Hukum Waris Anak

Perbedaan Agama seorang muslim tidak dapat mewarisi maupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama termasuk ke empat Imam Mujtahid. Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.

عن سامة بن زيدان التبي صلى الله عليه وسلم قال : لأ يرث المسلم الكافر ولا يرث

الكافر المسلم (رواه البخاري)

“Dari Ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. al-Bukhari)”

Ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut diatas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kita-kitab fiqh Islam. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan beragama Islam.

Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Maka melihat landasan hukum di atas tentang hukum waris anak dari hubungan perkawinan beda agama oleh pasangan Nasokah (Islam) dan Rusilawati (non Muslim) yang ketiga anaknya beragama Islam. Menurut Jumhur Ulama termasuk ke empat Imam Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di Pasal 171 ayat (c) maka ketiga anak tersebut berhak mendapatkan waris apabila si pewaris (ayah) meninggal dunia karena

terdapat hubungan sedarah dan hubungan seagama antara ahli waris dengan yang si pewaris, serta tidak ada hal yang menyebabkan terhalangnya untuk menerima waris.

Jika yang menjadi pewaris ibunya maka ketiga anak tersebut terhalang untuk mendapat hak waris nya karena perbedaan agama. Namun anak tetap bisa dengan wasiat *wajibah* pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian sebanyak-banyaknya atau tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta penggalan pewaris.